



ARUPA

Penjarahan hutan pinus di Wonosobo, di kawasan hutan negara

Sejarah Penjarahan Hutan NASIONAL

PENDAHULUAN

Pengertian yang umum tentang menjarah adalah merebut dan merampas milik/hak orang lain, dan penjarah adalah orang yang melakukan penjarahan (atau yang suka menjarah) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1986). Kalau kita mengkaji aksi penjarahan sebagai bagian dari pemanfaatan hutan nasional maka penjarahan ini akan terkait 2 kategori utama. Kategori pertama, ada orang/pihak yang menguasai dan/atau memiliki hutan yang bukan miliknya secara paksa. Kategori kedua, ada orang/pihak yang melakukan kegiatan di dalam hutan sehingga merugikan, melanggar atau merampas sebagian atau seluruh dari hak-hak orang/pihak lainnya atas hutan.

Melihat penjarahan hutan dari pengertian ini, kita harus membebaskan diri dari “penjara” hukum kehutanan yang ada saat ini. Penjarahan hutan nasional hanya akan bisa dilihat secara

lebih jernih kalau diteropong dari kacamata politik. Politik pada dasarnya menyangkut seluruh kegiatan dalam sistem politik (negara dan antar negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya, dalam hal ini termasuk sumberdaya hutan, dan melaksanakan pencapaian atas tujuan-tujuan yang telah ditentukan tersebut. Dalam proses inilah kelompok-kelompok kepentingan politik saling berkompetisi untuk mempengaruhi tujuan dan cara-cara pencapaian tujuan pengelolaan sumberdaya hutan sehingga bisa memberikan keuntungan/manfaat sebesar-besarnya untuk kelompok masing-masing.

Dalam kompetisi ini kekuatan/kekuasaan yang dimiliki kelompok kepentingan menjadi sangat penting karena hasil dari pertarungan antar kelompok dalam proses politik inilah yang kemudian menghasilkan hukum. Hukum yang dihasilkan dari proses politik yang tidak demokratis, tertutup

dan dikendalikan secara terpusat bisa dipastikan hanya akan menguntungkan kelompok kepentingan yang memiliki kekuasaan dominan pada saat itu. Dinamika politik kekuasaan ini secara kuat mempengaruhi “pasang-surut” penjarahan hutan nasional dari masa ke masa. Oleh sebab itu, sebelum memetakan penjarahan hutan terkini paska kejatuhan Jenderal Besar Soeharto dari kursi presiden, perlu kita melihat kembali masa-masa sebelumnya.

PENJARAHAN HUTAN SEBELUM MASA KOLONIAL

Jauh sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda masuk di seluruh pelosok nusantara ini, termasuk di Pulau Jawa, telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang secara mandiri mengurus dirinya dan mengelola sumberdaya alam di habitatnya masing-masing. Komunitas-komunitas ini, sesuai dengan perjalanan waktu, telah mengembangkan aturan-



Repro Jakarta-Jakarta

Pengangkutan kayu jati pada masa kolonial

aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk mengelola hubungan di dalam komunitas dan juga antara komunitas tersebut dengan alam di sekitarnya. Pembentukan satuan-satuan komunitas ini bisa juga didasarkan atas dasar kewilayahan (habitat atau wilayah hidup bersama), atau keturunan (geneologis), atau bahkan merupakan perpaduan antara pendekatan kewilayahan dan keturunan.

Mereka yang hidup berdasarkan asal usul (warisan) leluhurnya ini – sekarang ini lebih dikenal dengan berbagai penyebutan, seperti: masyarakat adat, penduduk asli, bangsa pribumi, “indigenous peoples” — umumnya berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lain di sekitarnya. Pada masa ini hampir sebagian besar hutan yang kondisinya masih baik sudah diurus dan dikelola dalam satuan-satuan wilayah hidup komunitas yang relatif kecil dengan sistem pengurusan hutan yang berbeda satu sama yang lain. Komunitas-komunitas ini berdaulat penuh untuk mengurus dirinya beserta tanah dan hutan yang ada di wilayah adatnya. Hutan-hutan yang berada di dalam wilayah kekuasaan komunitas-komunitas adat inilah yang saat ini dikenal sebagai hutan adat. Kawasan-kawasan hutan yang berada di luar wilayah adat pada saat itu belum dikuasai apalagi diurus dan dikelola oleh siapa pun. Kawasan hutan yang belum dibebani hak penguasaan ini disebut sebagai kawasan hutan bebas.

Kedaulatan komunitas-komunitas ini kemudian mulai digerogeti dengan

masuknya agama-agama baru yang kemudian disertai dengan dimulainya penerapan konsep politik “negara” kerajaan/kesultanan. Proses terbentuknya “negara” ini secara umum bisa dikategorikan dalam dua jenis proses. Pertama, negara kerajaan yang terbangun sendiri dari dalam masyarakat dengan berkembangnya pelapisan-pelapisan sosial baru yang lebih struktural, misalnya dengan terjadinya konsentrasi kepemilikan tanah di tangan segelintir keluarga. Kedua, negara kerajaan/kesultanan yang terbentuk sebagai wujud persekongkolan antara kepentingan ekonomi-politik pihak asing (para pedagang dari negara luar yang jauh) dengan para elit lokal. Proses yang kedua inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia.

Dari sinilah para elit kekuasaan secara sistematis mulai mengembangkan berbagai macam “alat” (saluran) politik untuk mengendalikan aspirasi massa-rakyat, termasuk dengan membangun mitos bahwa raja/sultan adalah wakil Tuhan di bumi, atau pewaris/penerima mandat dari Nabi/Rasul, atau titisan, sebagai pemimpin pemerintahan (politik) bagi penganut agama asli atau “baru”. Sejarah telah membuktikan bahwa mitos ini ternyata efektif menjadi sumber legitimasi kekuasaan bagi raja/sultan untuk menguasai tanah-tanah (termasuk kawasan hutan) yang tidak dibebani hak rakyat, baik hak individual maupun hak bersama (hak adat). Dari sini kemudian berkembang berbagai hak-hak istimewa bagi elit kerajaan (bangsawan), termasuk “klaim” bahwa seluruh wilayah kerajaan adalah milik raja. Sejarah dari berbagai tempat di

pelosok nusantara mencatat bahwa para raja/sultan bersama elit kerajaan/kesultanan lainnya berhasil menghilangkan kontrol rakyat terhadap berbagai tindakan mereka yang merampas hak-hak rakyatnya atas tanah dan hutan. Inilah bentuk tindakan penjarahan tanah dan hutan yang dilakukan oleh penguasa.

Pada masa ini belum muncul kegiatan kehutanan yang penting, berskala besar atau berdampak luas secara ekologis kecuali untuk memenuhi keperluan pangan dan obatan-obatan serta pengadaan kayu untuk bahan bangunan istana, pembuatan kapal kerajaan dan arang untuk industri logam tempa. Penjarahan hutan oleh kerajaan/kesultanan pada saat ini belum dimaksudkan untuk tujuan ekonomi langsung dari eksploitasi hutan, tetapi lebih bermakna pada pernyataan kekuasaan atas suatu wilayah dan belakunya kontrol raja/sultan terhadap penduduk yang ada di dalamnya. Pada situasi ini massa-rakyat bekerja lebih keras membuka hutan untuk perladangan dan kebun untuk membiayai kemewahan hidup para elit kerajaan melalui pembayaran berbagai upeti dan pajak. Jaman inilah yang kita kenal sebagai jaman feodal, yaitu masa di mana penjarahan hutan dilakukan oleh raja/sultan, bangsawan dan kerabat-kerabatnya dengan cara merampas hak-hak rakyat atas tanah dan hutan sebagai pernyataan penaklukan secara politik.

PENJARAHAN HUTAN DI MASA KOLONIAL

Proses penjarahan hutan yang sistematis dan terorganisir mulai muncul pada masa ini, khususnya di Pulau Jawa yang hutannya kaya dengan kayu jati, yaitu ketika para pedagang (swasta) dari Belanda yang sudah berdatangan sejak tahun 1596 di Jawa membentuk organisasi/asosiasi bernama “*Vereneegde Oost-Indische Compagnie*” atau VOC atau lebih dikenal oleh rakyat dengan Kompeni pada tahun 1602. Dengan maksud untuk melindungi bisnis VOC ini maka pada tahun 1609 Pemerintah Kolonial Kerajaan Belanda menempatkan seorang Gubernur Jenderal di Hindia Belanda (nama yang berikan Pemerintah Belanda untuk menyebut

Indonesia pada saat itu berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta).

Dengan adanya organisasi pedagang swasta VOC dan dengan perlindungan pemerintah kolonial dimulailah operasi penjarahan “kecil” pada tahun 1611. VOC mengajukan permohonan kepada Raja untuk mendapatkan ijin penebangan hutan di sepanjang pantai utara Batavia (sekarang Jakarta) untuk memenuhi kebutuhan anggota mereka sendiri atas kayu, baik untuk bangunan dan pembuatan kapal maupun untuk kayu bakar berbagai industri. Kawasan-kawasan hutan yang mendapatkan ijin penebangan hutan dari Raja Mataram terus berlanjut, bukan hanya di Jawa Barat tetapi merambah ke hutan-hutan yang paling kaya dengan kayu jati di Jawa Tengah. Dengan permintaan kayu jati di pasar Eropa tumbuh dengan pesat serta kekuasaan VOC atas hutan di Jawa terus menguat dengan adanya kerjasama saling menguntungkan yang semakin erat dengan Kerajaan Mataram telah menggelorakan semangat VOC untuk mengeksploitasi hutan Jawa secara besar-besaran.

Untuk menguasai kawasan-kawasan hutan jati VOC menawarkan, bahkan memaksakan, perjanjian damai dengan penguasa setempat. Kompeni secara licik menunggangi/memanfaatkan pertentangan-pertentangan di antara penguasa-penguasa lokal untuk mendapatkan balas jasa politik dari pihak yang menang. Balas jasa yang paling sering dipaksakan oleh VOC adalah hak untuk memungut kayu jati di daerah itu. Di samping melakukan penebangan hutan sendiri lewat penguasaan kawasan hutan, VOC juga membeli kayu dari rakyat yang diperantarai oleh pedagang-pedagang lokal. Segelintir rakyat pun mendapatkan sedikit percikan hasil dari kayu yang mereka jarah dari komunitas adatnya dan mulai menjadi bagian dari lingkaran bisnis kayu.

Dampak dari praktek penebangan sembrono dan pemberian upah yang terlalu rendah telah berakibat pada kerusakan hutan yang berat di areal-areal bekas tebangan dan memiskinkan rakyat di sekitarnya. Rakyat secara sporadis dan tidak terorganisir terus menerus menyampaikan keluhan-

keluhan. Suara-suara ini kemudian semakin berpengaruh setelah para ilmuwan Belanda juga mulai gencar menyuarakan ketidakbecusan VOC. Keluhan-keluhan dan protes-protes ini ditanggapi Pemerintah Belanda tahun 1722 dengan mengeluarkan keputusan yang memerintahkan penghentian penebangan hutan untuk keperluan kompeni di Karesidenan Priangan selama 15 tahun sehingga kondisi hutan bisa pulih kembali dan penduduk beristirahat dari kerja paksa.

Di kawasan lainnya di Jawa, penjarahan hutan berlangsung terus dengan modus operandi yang hampir sama, tetapi diwarnai dengan terjadinya perubahan-perubahan kekuatan politik di antara kelompok kepentingan yang juga diikuti dengan pembentukan aliansi-aliansi strategis baru yang lebih menguntungkan masing-masing. VOC dan Pemerintah Kolonial semakin agresif dalam bisnis kayu ini dengan cara memberikan kesempatan kepada para Bupati dan pedagang-pedagang Cina untuk terlibat dalam usaha kayu. Sementara itu posisi pihak Kerajaan Mataram semakin melemah dalam perundingan-perundingan dan akhirnya berhasil dipecah belah oleh VOC dan Pemerintah Kolonial menjadi 4 kerajaan pada pertengahan tahun 1700-an. Kondisi kekuasaan yang tidak seimbang ini, telah mendorong merebaknya korupsi dan kolusi di kalangan pegawai VOC, pejabat Kerajaan dan para Bupati yang semakin mempercepat kerusakan hutan.

Kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis kayu VOC di Pulau Jawa akhirnya juga kandas karena yang berkembang kemudian adalah penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat pemerintah kolonial serta berkembangnya bisnis pribadi antara karyawan dan eks-karyawan VOC dengan pribadi para bupati untuk memperkaya diri masing-masing dengan melibatkan rakyat sebagai tenaga upahan untuk penebangan yang tidak mampu dikendalikan. Penebangan “liar” semacam ini jelas mengurangi pendapatan Pemerintah Kolonial Belanda dari pajak atau cukai. VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1796 untuk memudahkan menentukan

langkah-langkah perbaikan pengelolaan hutan selanjutnya oleh Pemerintah Belanda. Untuk maksud ini dibentuklah Jawatan yang khusus mengurus kehutanan di Jawa dengan metode-metode yang lebih “ilmiah”.

Di luar Jawa pada masa yang sama, kondisi hutan masih relatif utuh dan pengurusan sebagian besar hutan masih berada di bawah kendali lembaga yang ada di komunitas-komunitas masyarakat adat dan sebagian lainnya di daerah pesisir dan dataran rendah sudah dikuasai oleh pihak kerajaan/kesultanan. Dengan keterbatasan infrastruktur yang ada, pemerintah kolonial memerintah secara efektif di luar Jawa hanya di beberapa daerah tertentu saja, yaitu daerah-daerah yang memiliki nilai ekonomi politik bernilai untuk negara penjajah. Salah satunya di Sumatera utara bagian timur. Di daerah ini modus dan cerita penjarahan hutan memiliki kesamaan dengan Pulau Jawa dengan mengkonversi sebagian kawasan hutan untuk areal perkebunan perusahaan-perusahaan skala besar. Penjarahan hutan adat di daerah ini dilakukan melalui praktek “selingkuh” politik lewat perjanjian antara pihak kesultanan — yang secara hukum adat



Operasi penyitaan kayu di Randublatung, Blora

setempat tidak punya hak kepemilikan atas tanah dan hutan ulayat — dengan perusahaan-perusahaan asing yang didukung oleh Pemerintah Kolonial.

Dengan kondisi ini maka tatanan politik di luar Jawa pada masa ini masih diwarnai oleh keberagaman sistem otonomi daerah. Dalam urusan hukum dan politik di tingkat lokal, termasuk penerapan hukum adat agraria dan kelembagaan pengelolaan hutan adat, otonomi asli komunitas-komunitas masyarakat adat di wilayah pedesaan tetap terjaga, walaupun tentunya dalam beberapa dokumen sejarah dicatat ada kalanya pemerintah kolonial melakukan intervensi dalam proses pemilihan pemimpin adat di tingkat komunitas.

Politik ‘penjarahan’ hutan di Nusantara oleh Pemerintah Kolonial diperkuat dengan terbitnya UU Agraria tahun 1870 yang bertujuan menghilangkan hak-hak masyarakat adat dengan menetapkan bahwa setiap tanah di Hindia Belanda yang tidak dibebani milik pihak lain adalah tanah negara. Dari sinilah kemudian berkembang berbagai bentuk penjarahan hutan yang “legal” demi mencapai tujuan kelompok yang sedang berkuasa.



ARUPA

PENJARAHAN HUTAN DI MASA REJIM ORLA

Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, dinamika politik di seluruh lapisan mulai menguat sejalan dengan antusiasme rakyat “mengisi kemerdekaan dengan demokratisasi”. Antusiasme politik ini juga dibayangi dengan kegelisahan terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sulit serta masih adanya ancaman kembali berkuasanya penjajah Belanda di Indonesia. UUD 1945 yang dikerjakan secara cepat dan masih belum tuntas diperdebatkan karena dinilai terlalu sentralistik, segera disahkan sebagai dokumen resmi penyelenggaraan negara “sementara”. Dengan segala kekurangannya itu UUD 1945 secara umum diterima pemberlakuannya karena dianggap sudah memadai untuk melindungi hak-hak rakyat yang paling mendasar, termasuk hak kepemilikan atas tanah dan sumberdaya alam. Walaupun Konstitusi sementara ini telah memberi wewenang kepada negara untuk “menguasai” bumi, air dan kekayaan alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Pasal 33), tetapi negara tetap melindungi otonomi asli komunitas adat dengan memperlakukannya sebagai daerah istimewa yang memiliki hak asal-usul dan pengurusannya dilakukan sesuai pranata adat masing-masing (Pasal 18). Sementara, dengan konstitusi ini juga maka kekuasaan kerajaan-kerajaan “feodal” yang masih ada otomatis diambil alih keberadaannya oleh negara yang baru terbentuk, kecuali untuk wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta yang mendapatkan status daerah istimewa. Pada masa ini dinamika politik di daerah-daerah pesisir dan sebagian di daerah pedalaman sangat dipengaruhi oleh keberadaan partai-partai politik yang memiliki kebebasan membangun basis politik sampai di desa. Pedesaan yang semula tidak diperhitungkan dalam kancah politik nasional berubah menjadi panggung politik yang penting, tanpa ada proses pendidikan politik yang cukup. Implikasinya adalah munculnya politisasi warga masyarakat adat/lokal dan bahkan sampai menimbulkan polarisasi dan friksi politik di dalam

suatu komunitas. Hal-hal inilah yang kemudian digunakan oleh para elit kekuasaan sebagai alasan untuk mengambil alih proses-proses politik dari massa-rakyat ke tangan mereka sendiri. Massa-rakyat, termasuk masyarakat adat, kemudian hanya diposisikan sebagai basis dukungan (mobilisasi politik – “top-down”), bukan sebagai pelaku politik utama (partisipasi politik).

Dinamika politik yang terbuka pada masa ini telah menguras lebih banyak energi para politisi dan penyelenggara negara untuk “nation building”. Walaupun kebijakan negara yang dikeluarkan pada masa ini berciri populis — yang salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan hak-hak rakyat atas tanah dan sumberdaya alam yang sempat dikuasai oleh pihak-pihak lain selama masa penjajahan kolonial sejak diterbitkannya UU Agraria 1870. Salah satu UU yang dinilai berciri kuat populis adalah UU Pokok Agraria tahun 1960, yang pada kenyataan operasionalnya tidak bisa berjalan efektif sehingga urusan kehutanan pun terbengkalai oleh pemerintah. Dengan kondisi politik dan pemerintahan demikian maka bisnis kayu yang berorientasi ekspor pun berangsur-angsur surut dan tekanan eksploitasi dan penjarahan hutan di Jawa juga berkurang. Di luar Jawa, seperti Riau dan Kalimantan Timur, tercatat adanya aktivitas produksi kayu dengan teknologi yang relatif sederhana oleh penduduk untuk dijual ke perusahaan Jepang.

Kehadiran partai politik sampai di desa juga tidak menjadi ancaman bagi hutan karena pada saat ini partai politik yang ada masih lebih mengutamakan ideologi dengan garis-garis perjuangan yang relatif ketat. Politik uang dalam politik tidak berkembang sehingga hutan tidak mendapatkan tekanan penjarahan yang kuat. Tidak efektifnya pemerintah mengurus ekonomi rakyat pada akhirnya juga menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Alasan-alasan ekonomi inilah kemudian dimanfaatkan oleh militer untuk mengambil alih kekuasaan. ■ **Bersambung**

Penulis: Abdon Nababan